Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai

sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang pemerintah dan pembangunan, pajak merupakan instrument terpenting dalam

menjalankan seluruh program-program yang diagendakan oleh pemerintah.

Seningga semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan

negara, maka secara garis lurus perlu adanya peningkatan pendapatan negara

yang salah satunya berasal dari sektor fiskal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata"

Cara Perpajakan", menyebutkan bahwa orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

parak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hal dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu bentuk reaksi masyarakat yang dapat dilihat dari diberlakukannya

Umlang-Undang tersebut ialah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar

dar melaporkan pajaknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena

akan berdampak secara langsung pada besaran penerimaan negara yang bersumber

da pajak.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



sejak tahun 1983 yang awalnya official assessment system menjadi self
assessment system. Dalam official assessment system tanggungjawab pemungutan tendetak sepenuhnya pada penguasa, dalam hal ini pemerintah, sedangkan dalam self assessment system tiap Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang tenhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penerapan self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela

Selain upaya yang telah disebutkan diatas, perlu adanya upaya lain yang diakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak untuk mengetahui kewajiban pajak sesuai dengan kentuan yang berlaku. Sehingga perlu adanya kajian secara rutin untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tngkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

(voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk.

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Ken Iwijuagisteadi menekankan bahwa pajak dan kematian merupakan sesuatu yang ti bagi masyarakat. "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur ungan Undang-Undang," demikian ungkap Ken. Jadi pemungutan pajak memang dibaksakan oleh pemerintah, dan dengan menggunakan system self assessment, masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya.

Ken juga menjelaskan bahwa pajak dipungut dengan menyesuaikan menyesuaikan ken juga menjelaskan bahwa pajak dipungut dengan menyesuaikan ken juga menjelaskan bahwa pajak dipungut dengan menyesuaikan wajib

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pajak. "Tanpa disadari, setiap hari, masyarakat membayar pajak," jelas Ken.

Yang diinginkan pemerintah adalah masyarakat secara sukarela meningkatkan kepatuhan perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bagi pembangunan, karena pajak milik bersama.

Menurut Gadina dan Haryanto (2012) dalam Supriyati dan Hidayati (2008) faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah.

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada pula wang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun dalam hal pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyeluruh secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyatin dan Hidayati, 2008).

Menurut penelitian Supriyatin dan Hidayati (2008) menunjukan bahwa engetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan kriteria terhadap wajib pajak satuh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari tugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, persepsi wajib pajak menunjukan tidak memiliki pengaruh Arhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban wajib pajak bukan hanya disebabkan oleh persepsi wajib pajak, tetapi juga Ektor lain diantaranya frekuensi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, pertambahnya pengetahuan wajib pajak, kesederhanaan peraturan perpajakan.

3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Berdasarkan penelitian Prabawa (2012) menyatakan bahwa secara simultan kenalitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sedangkan secara parsial (individu) kenalitas pelayanan dan sikap wajib pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal ini berarti apabila kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak baik maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut didukung dari Supriyati dan Hidayati (2007).

Sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak merupakan sistem yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Dimana dilihat dari sisi wajib pajak, cara tersebut dianggap sebagai sebuah pemborosan waktu, biaya, dan tenaga. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, cara tersebut akan membutuhkan sumber daya manusia yang telak sedikit, memerlukan ruang yang luas dan memperlambat pelayanan karena sebagian besar prosesnya dilakukan secara manual. Terlebih cara tersebut juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perekaman. Sehingga dibutuhkan sistem administasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari Wajib Pajak adalah dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan yang lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya administrasi perpajakan. Salah satu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ialah pengan menerapkan sistem administasi perpajakan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji kembali variabel kualitas pelayanan perhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel pengetahuan pajak. Berdasarkan condisi tersebut peneliti ingin mencoba meneliti dengan judul penelitian

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

"PENGARUH PENGETAHUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN

PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK

ERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ilik IBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang SAHAWAN" GG (Institute of the state of the

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1. Apakah kepatuhan penyampaian SPT WP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2. Apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib ajak ?
- 3. Apakah jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 📭 ajak ?
- 4. Apakah jumlah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5.—Apakah ada pengaruh pengetahuan umum tentang kewajiban perpajakan 🍒 terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 6. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas penulis berusaha membatasi ruang lingkup diatas menjadi :

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan umum tentang kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. aBatasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka

Responden Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

2 Bidang disiplin ilmu adalah akuntansi khususnya perpajakan

Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang memiliki omzet dibawah 4,8 Information 4 Milyar.

Petugas pajak yang dimaksud adalah bagian umum, seksi-seksi di bagian pajak (PPh OP, PPh badan, PPN, dll).

5 Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah :

- Gie Bukti langsung (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan komunikasi.
 - Keandalan (reliability) merupakan kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan.
 - Daya Tanggap (responsiveness) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
 - Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari risiko, bahaya atau keragu-raguan.
 - Empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi,

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

hubungan verbal, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para

Periode penelitian 2015 - 2016.

pelanggan.

Habita Periode penelitian

6k Periode penelitian

BRumusan Masalah

Berdasaria Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dinahas sebagai berikut : "Pengaruh Pengetahuan Umum Tentang Kewajiban Perpajakan Dan Kualitaas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan".

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- vik Kian Gie) Untuk mengetahui pengetahuan umum tentang kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib

 6. Manfaat Penelitian kepatuhan wajib pajak.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

Bagi peneliti

Intuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh klasusnya di bidang perpajakan, serta penelitian ini juga dapat dijadikan bahan reprensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan





pelayanan.

Bagi akademik

cipi Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca.

Tipi Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca.

Tipi Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca.

Tipi Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca.

પૈ. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie